

**PERAH ULAMA DI KOTAPINANG TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM KASUS PERJUDIAN**

**(Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang
Penertiban Perjudian)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

SAHFITRIANI HARAHAHAP
NIM: 25.15.4.072



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

**PERAN ULAMA DI KOTA PINANG
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS PERJUDIAN
(ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NO 7 TAHUN 1974
TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN)**

Oleh:
SAHFITRIANI HARAHAP
NIM: 25154072

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

PEMBIMBING II

Drs. Ishaq, MA
NIP.196909271997031002

Mengetahui, Ka. Prodi
Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

IKTISHAR

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, defenisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil.

Dari penjelasan Undang undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian jelaslah bahwa pada Undang- undang tersebut sudah di atur baik berupa sangsinya maupun tindakan perjudiannya sudah di atur dalam Undang- undang tersebut. Demikian halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kota Pinang, soal perjudian sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah di Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa dapat kita temukan tempat penjualan toto gelap (togel) tersebut. Dari sekian banyaknya warga masyarakat hampir seluruhnya terlibat didalamnya.

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian terapan yaitu penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Hasil skripsi tidak perlu sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari skripsi yang telah ada. penelitian terapan memilih masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat serta untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada. penelitian terapan harus dengan segera mengumumkan hasil penelitiannya dalam waktu yang tepat supaya penemuan tersebut tidak menjadi kadaluwarsa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahatan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Muhammad Amri Harahap dan Ibunda tercinta Ernawati Nasution yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliau adalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada saudara kandung saya M.Sabri Harahap, M. Nur Harahap, dan Sahrina Harahap serta yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dosen Pembimbing I, Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, dan Dosen Pembimbing II, Drs. Ishaq, MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
9. Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
10. Kepada teman seperjuangan Isnaini Nurul Fatimah, Julia Rahmayanti, Rizki Arfah, Ainun Mardiyah, Dini Ulya, Triska Ardina, Soraya Farhinah, Lili Agustin, Luthfih Fildzah Sari, Ade Inggit Paramitha, Febi Adilia Putri, Hardiyanti Rambe, dan Eka Triana yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) B Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan
12. Terimakasih kepada Rudi Alamsyah Dalimunthe yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

SAHFITRIANI HARAHAAP
NIM. 25.15.4.072

DAFTAR TRANSLITERASI¹

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef

¹Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2011), hal. 77

ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	'	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

1. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap (سَوّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سَيّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
3. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= ḥaddun), (= saddun), (= ṭayyib).
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (= *al-samā'*).
5. *Tā'marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”,

sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهِلَالِ = *ru'yat al-hilāl*).

6. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةٌ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Ikhtisar	ii
Kata Pengantar	iii
Transliterase	vi
Daftar isi	ix

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan	8
D. Kerangka teori dan Konsep Skripsi	8
E. Hipotesis.....	11
F. Batasan Masalah	13
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II Pengetahuan umum tentang Judi

A. Posisi perjudian dalam ta'zir	17
B. Macam macam hukum ta'zir.....	22
C. Pengertian, Pelaku dan Unsur-unsur Perjudian dalam Hukum Islam	28
D. PenjelasanUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1974TentangPenertiban Perjudia	34

BAB III Metodologi Penelitian

A. Pandangan Masyarakat tentang perjudian	36
B. Perjudian ditinjau dari norma agama.....	41
C. Letak Geogaris Lokasi Penelitian	49
D. Mata Pencapaian	51

BAB IV Penelitian dan Pembahasan.

A. Penyebab maraknya tindak pidana perjudian.....	53
B. Upaya upaya yang dilakukan menanggulangi.....	55
C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian.....	67

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	70
---------------------	----

Daftar Pustaka.....	71
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, definisi lain dari perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil².

Permainan judi mengandung nilai-nilai kejahatan, yang dapat membentuk sikap perilaku membahayakan orang lain. Pelaku judi selalu berkaitan dengan nasib seseorang, dan ketergantungan yang berlebihan dapat membentuk sikap tidak dapat menerima nasib dari Tuhan. Disinilah mental keagamaan seseorang mengalami gangguan dan goncangan jiwa yang akan mengakibatkan sikap frustrasi.³

Di samping itu sejarah menyatakan bahwa perjudian dan minuman keras (*khamer*) merupakan penyakit masyarakat sebelum kedatangan Rasul Saw yang utama, dan merupakan pangkal dari kejahatan. Masih menurut Umar, apabila orang sudah keranjingan judi, maka segala macam cara akan ditempuh untuk memuaskan keinginannya tersebut, bahkan orang tidak segan-segan akan berbuat kejahatan.

²WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 276.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Edisi II*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 45.

Selain itu judi juga akan mendorong orang untuk menjadi malas bekerja, karena judi membuat orang berangan-angan untuk tidak usah bekerja keras namun mendapatkan hasil yang sbanyak.

Namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, karena judi banyak orang yang menjadi sengsara, termasuk di dalamnya keretakan rumah tangga disebabkan perekonomian keluarga yang kacau karena perjudian tersebut⁴. Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, Allah SWT Berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,(QS Al-Baqarah (2) ayat 219).⁵

Bahwasanya ayat tersebut menjelaskan bahwa khamar dan *al-maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya

⁴ Suara Merdeka, 22 Agustus 2003, h. 19.

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1974),

mengenai *al-maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit⁶. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusiy menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya (المشوشة الخدرات) dan kesulitan hidup (المكدره والهوم).

Pada bentuk permainan *al-mukhâtharah*, pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah yang juga dijadikan sebagai taruhan. Sedang pada bentuk *al-tajzi`ah*, pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *al-maysir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.

Penegasan yang dikemukakan pada surat al-Baqarah (2) ayat 219 bahwa dosa akibat dari *al-maysir* lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh *al-maysir* itu dijelaskan dalam surat al-Mâ'idah (5) ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa *al-maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Di samping itu, *al-maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan

⁶Muhammad Amin (Ibn 'Abidin), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 7, h. 159

mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Menurut Ibn Taymiyah⁷, Syari' melarang riba karena di dalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedang larangan terhadap judi juga didasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. Riba dan judi diharamkan al-Qur'an karena keduanya merupakan cara penguasaan atau pengalihan harta dengan cara yang batil (بالباطل المال أكل). Oleh karena itu, segala jenis kegiatan mu'amalah yang dilarang Rasulullah SAW, seperti jual beli gharar, jual beli buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk dalam kategori riba dan juga termasuk dalam kategori judi (الميسر; spekulasi).

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa ada dua *mafsadah* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. *Mafsadah* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedang *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Di Indonesia, pemerintah secara tegas melarang kegiatan perjudian seperti yang tercantum dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 1974 yang melarang segala bentuk perjudian.

Dapat kita lihat pada Pasal 1 “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Kemudian dapat kita jumpai pada Undang undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sanksi bagi pelaku perjudian dapat kita

⁷ Abi 'Abd al-Rahmân al-Khalil bin Ahmad al-Farâhîdiy, *Kitâb al-'Ayn*, (t.tp.: Dâr al-Maktabah al-Hilal, t.th.), Juz 7, h. 255

lihat pada Pasal 2 (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Dari penjelasan Undang undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian⁸ jelaslah bahwa pada Undang- undang tersebut sudah di atur baik berupa sangsinya maupun tindakan perjudiannya sudah di atur dalam Undang- undang tersebut. Demikian halnya yang terjadi di masyarakat Desa Pondok Kroyok Kecamatan Bilah Hulu, soal perjudian sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah di Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa dapat kita temukan tempat penjualan toto gelap (togel) tersebut. Dari sekian banyaknya warga masyarakat hampir seluruhnya terlibat didalamnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan praktik perjudian yang ada di Kota Pinang, sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan aqidah mereka. Banyak diantara warga masyarakat bertingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma agama. Adapun perilaku tersebut diantaranya seperti adanya warga masyarakat yang pergi ke kuburan dan tidur disana, bukan untuk ziarah kubur dan mendoakan orang yang sudah meninggal namun ia berharap dari tidurnya tersebut ia mendapatkan bisikan atau *wangsit* tentang angka-angka.

⁸Kitab Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Ada lagi yang bertanya pada orang gila yang ditemuinya di jalan, dan ada pula dari mereka yang pergi ke dukun, serta masih banyak lagi perilaku aneh dan menyimpang lainnya. Islam sebagai agama dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan masyarakat. Untuk itu amar ma'ruf nahi mungkar sangat diperlukan ditengah-tengah masyarakat, guna menjaga keseimbangan dan mempertahankan kedudukannya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Sadar akan kenyataan ini adakah di zaman sekarang yang mau ambil peduli untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar tersebut.

Dalam hal ini para tokoh agama Islam mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta sedikit banyak ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat. Mereka merupakan *uswah khasanah* yang dijadikan sebagai panutan dan pemimpin umat. Sehingga dalam posisi yang strategis inilah secara idealnya para tokoh agama Islam dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana seharusnya sebagai pelaku dakwah yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ditengah-tengah umat.

Mengingat bahwa praktik perjudian tersebut merupakan salah satu bentuk kemungkaran dan pelanggaran hukum. Sehingga apabila masalah tersebut hanya dibiarkan begitu saja ini berarti sama saja membiarkan kemungkaran merajalela ditengah-tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyatakan judi itu haram. Sebagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat perjudian yang begitu merajalela khususnya di daerah Sumatera Utara. Namun sebagaimana hasil dari pengamatan saya Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara melakukan tindakan

preventif dalam arti melakukan sosialisasi serta melakukan razia ke tempat-tempat perjudian di daerah Minoritas. Kemudian Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara juga bekerjasama dengan pihak yang berwajib serta tokoh masyarakat atau pemuka agama di daerah minoritas untuk mengatasi perjudian ini. Namun kegiatan judi ternyata tetap berlangsung secara ilegal. Perjudian tersebut mulai dari yang nilainya kecil hingga nilainya luar biasa besarnya.

Tempat perjudianpun menjamur dibanyak tempat dari kelas bawah sampai kelas papan atas. Judi seperti toto gelap (togel) telah menyebar hampir di seluruh nusantara, bahkan memiliki *mailist* penggemar togel. Dunia mayapun gencar menawarkan informasi tentang togel, lengkap dengan paranormal dan dukunnya yang mampu mengotak-atik angka. Sehingga dari keadaan tersebut hampir seluruh lapisan masyarakat mengenal dan sering membahas soal togel. Dan sudah seharusnya masalah tersebut mengundang perhatian serius terhadap semua pihak terutama dalam hal ini para tokoh agama Islam. Agar dapat memberikan himbauan *preventif* kepada masyarakat secara tegas dan efektif. Dan dari masalah inilah penulis tertarik untuk meneliti yang selanjutnya mengundang pertanyaan pada peneliti maka penulis mengambil judul yaitu, **“Peran Ulama Di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang - Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pinang terhadap maraknya kasus perjudian?
2. Apa faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap maraknya kasus perjudian di Kota Pinang?
3. Apakah Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian sudah terlaksana efektif dalam memberantas perjudian di Kota Pinang?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pinang terhadap maraknya kasus perjudian.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap maraknya kasus perjudian di Kota Pinang.
3. Untuk mengetahui Undang Undang No 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian sudah terlaksana efektif dalam memberantas perjudian di Kota Pinang.

D. Teori Dan Konsep Skripsi

1. Kerangka Teori

Kerangka *teori* berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan⁹. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik¹⁰. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir

⁹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 4.

¹⁰Bernad, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), h. 41.

pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui¹¹. Teori *Legal System* yang di cetuskan oleh Lawrence Friedman. Teori yang ini sangat baik untuk meninjau pada pengkajian dalam kajian untuk mengatasi para pemain judi dan Majelis Ulama. Dasarnya teori yang berkenaan dengan judul ini ialah teori *legal system*. Menurut teori Lawrence M Friedman ada tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of legal System*) yang membuat keterpurukan hukum, yaitu¹² :

1. Struktur (*Structure*) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia struktur sistem ini termasuk institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph, which freezes the action*).
2. Substansi (*Substance*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan dan *living law* (hukum yang hidup di dalam masyarakat)
3. Kultur hukum (*legal Culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, dengan kata lain suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹³

Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu

¹¹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Skripsi*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.

¹²Lawrence M. Friedman, *The Legal System Social: Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.18.

¹³Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 7-9.

adalah sebagai berikut: (1) struktur diibaratkan sebagai mesin, (2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu, dan (3) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

2. Kerangka Konsepsi

Konsep merupakan bagian terpenting dari pada teori. Peranan konsep dalam skripsi adalah untuk menghubungkan dunia *teori* dan *observasi*, antara *abstraksi* dan *realita*. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan operasional¹⁴. Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut.

Hasil dari tangkapan akal manusia itulah yang dinamakan konsep¹⁵.

Dari kerangka teori yang digunakan maka dapat di tarik kesimpulan pada kerangka konsepsi ini teori yang di gunakan ialah teori Lawrench M. Friedman teori Legal System yang mana hukum sebagai struktur dan peraturannya hanyalah satu dari tiga fenomena yang semuanya sepadan dan amat nyata. yaitu, ada kekuatan-kekuatan sosial dan legal yang dengan cara tertentu mendesak masuk dan membentuk hukum. Kemudian muncul hukum itu sendiri struktur-struktur dan peraturan-peraturan ada dampak dari hukum tersebut terhadap perilaku di dunia luar. Darimana hukum berasal dan apa yang di akibatkannya, jadi pada penjelasan tersebut

¹⁴Sumadi Suryabrata, *Metodelogi skripsi Survey*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 307.

¹⁵Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, *Kamus Istilah karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.122.

adalah hal-hal yang *esensial* dalam studi hukum.

Hukum merupakan teori yang melahirkan norma atau kaidah tersebut untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, khususnya mengenai bidang- bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Disamping itu, maka norma atau kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, di mana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman atau keserasian antara keterkaitan dengan kebebasan. Permasalahan hal seperti itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum¹⁶.

E. Hipotesis

Berdasarkan pengamatan di lapangan praktik perjudian yang ada di daerah Kota Pinang menjadi suatu perhatian khusus mengingat maraknya kasus perjudian di daerah tersebut. Dan permasalahan ini merupakan permasalahan yang juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, maka perlu diketahui bahwa Islam sendiri pada awal kemunculannya adalah sebuah minoritas yang berada di tengah mayoritas kaum kafir Quraisy. Dalam perjalanannya sebagai agama baru para pengikutnya tidak terlepas dari adanya intimidasi, teror, siksaan, ancaman pembunuhan, atau bahkan pengusiran dari tanah kelahirannya sendiri. Sebagai kaum minoritas yang tidak mungkin bisa bertahan lagi, keputusan yang diambil oleh

¹⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h 2.

Rasulullah adalah dengan melakukan hijrah. Hijrahnya Rasul ini mau tidak mau ada muatan politisnya, yaitu dengan meninggalkan tanah kelahirannya, kemudian menyusun kekuatan dari luar, dan setelah itu mereka akan kembali lagi dengan tujuan untuk merebut kembali negeri mereka. Itulah salah satu contoh bagaimana metode minoritas menghadapi mayoritas. Dalam perkembangannya, istilah minoritas bila dikaitkan dengan negara bangsa, yakni umat Islam yang jumlahnya sedikit dan tinggal di negara nonmuslim, mereka mengalami berbagai masalah yang tidak diharapkan, seperti termarginalisasi secara politik, ekonomi, sosial dan budaya, padahal mereka merasa ikut membentuk negara tersebut. Sebagai contohnya adalah minoritas muslim yang ada di beberapa Negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan Singapura.

Konsep ulama menurut Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir Al-Misbah* adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama, Al-Qur'an, ilmu fenomena alam. Pengetahuan tersebut mengantarkan seseorang memiliki rasa *khasyyah* (takut) kepada Allah. Ulama juga mempunyai kedudukan sebagai pewaris Nabi yang mampu mengemban tugas-tugasnya serta memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah.

Namun, relevansi dalam kehidupan sekarang terutama di Indonesia yang lebih sering mengaitkan atau membatasi pengertian ulama hanya kepada para kiai, ustadz dan pendakwah adalah berbeda dengan pemahaman Quraish Shihab, karena pembatasan itu terkadang mengantarkan pada kekeliruan dan kesalahan dalam menilai seseorang. Kecuali gelar tersebut memang disematkan kepada seseorang yang memang secara ilmu agama mumpuni dan mempunyai akhlak yang baik terhadap kehidupan bersama.

Oleh karena itu, konsep ulama menurut Quraish Shihab adalah mengacu pada sifat-sifat, bukan hanya sekadar pada gelar atau atribut lahiriah. Cara pandang tersebut akan lebih sesuai dalam semangat agama, bahwa kemuliaan bukan dikarenakan gelar atau jabatan tertentu, melainkan dengan ketakwaan dan kecintaan manusia kepada Allah dilengkapi dengan ilmu agama yang mumpuni yang dengan ilmu itu mempunyai dampak positif terhadap kehidupan manusia secara umum. Ini menunjukkan bahwa ulama juga termasuk kaum intelektual yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.

Badaruddin Hsukby dalam bukunya *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (1995) mengungkapkan definisi ulama menurut para Mufassir Salaf, di antaranya, *pertama*, menurut Imam Mujahid berpendapat bahwa ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT. Malik bin Anas pun menegaskan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah ulama.

F. Batasan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terfokus pada ruang lingkup skripsi, maka penulis membatasi permasalahan pada “Peran Ulama Di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang - Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian terapan yaitu penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Hasil skripsi tidak perlu sebagai

satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari skripsi yang telah ada. penelitian terapan memilih masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat serta untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada. penelitian terapan harus dengan segera mengumumkan hasil penelitiannya dalam waktu yang tepat supaya penemuan tersebut tidak menjadi kadaluwarsa.

2. Sifat Penelitian

Skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel peran Ulama sejauhmana pengaruhnya terhadap variabel yaitu tingkat perjudian di Kota Pinang. Variabel skripsi ini terdiri dari dua variabel, yaitu peran Ulama dan Pelaksanaan Undang undang Presiden No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan para penegak hukum dalam memberantas perjudian yaitu maupun tokoh agama.

3. Lokasi Penelitian Skripsi

Dan adapun lokasi skripsi pada Profosal ini yaitu pada peran Ulama Di Kota Pinang dan Pelaksanaan Undang Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam skripsi ini menggunakan penelitian Kualitatif dan Normatif dengan cara turun kelapangan dan menganalisa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan

dan peran Ulama dan Pelaksanaan Undang undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Pejudian.

6. Kegunaan Skripsi

Kegunaan Skripsi

a. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan mengetahui peran Ulama Di Kota Pinang pada Pelaksanaan Undang undang No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

b. Kegunaan Praktis

Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap maraknya kasus perjudian Di daerah Kota Pinang.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dengan menggunakan meneliti peran Ulama di Kota Pinang pada Pelaksanaan Undang- undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam melihat masalah ini yang mana undang- undang telah ada namun para pemain judi masih banyak berserakan khususnya di Kota Pinang.

I. Daftar Isi

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab berisi sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan skripsi, telaah, hipotesis, metode skripsi, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas landasan teori yang berisi tentang teori yang menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel peran Ulama Di Kota Pinang dalam memberantas perjudian sebagaimana tindak perjudian telah merajalela kemudian Pelaksanaan Undang - undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

BAB III: PROFIL MUI

Pada bab ini akan dibahas mengenai profil MUI Kota Pinang dan Sumatera Utara pada Pelaksanaan Undang undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan dibahas analisa data dan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, dan uji hipotesis yang meliputi uji statistik dan statistik, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan skripsi dan saran untuk skripsi selanjutnya.

BAB II

PENGETAHUAN UMUM TENTANG JUDI

A. Posisi Perjudian dalam Jarimah Ta'zir

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. *Kedua*, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah *qadzif*; jarimah *syurb al-khamr*; jarimah *al-baghyu*; jarimah *al-riddah*; jarimah *al-sariqah*; dan jarimah *al-hirabah*. *Ketiga*, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.¹⁷ Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir.

Alangkah tepat dan indahnya Al-Qur'an ketika mengumpulkan antara *khamr* dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena *khamr*, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat Al-Qur'an ketika memberitahukan bahwa *khamr* dan judi termasuk perbuatan syetan.¹⁸

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr*

¹⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3-4.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9, h. 352.

diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Surah Al-Baqarah ayat 219

إِنَّهُمْ مَالِ النَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٍ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ ۖ

لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلٌّ يَنْفِقُونَ مَا ذَاؤِ يَسْأَلُونَكَ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ

تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (Q.S. Al- Baqarah [2]:219).¹⁹

Surah Al-Maa'idah ayat 90-91

مِنْ عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ وَالْأَزْلَمِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

لَعْدَاؤُهُ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنْ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ إِنَّمَا ۖ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ

مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلِ الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنِ وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ فِي وَالْبَغْضَاءِ

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1974).



“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.S. Al-Maa’idah [5]: 90-91).²⁰

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur’an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa’idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa’idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al-Maa’idah ayat 90 yang artinya, *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.”* Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam ayat 91 yang artinya, *“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu*

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1974).

(dari mengerjakan pekerjaan itu).”²¹

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal.

1) Judi merupakan dosa besar. 2) Judi merupakan perbuatan setan. 3) Judi sejajar dengan syirik. 5) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. 6) Judi membuat orang malas berusaha. 7) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.²²

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram,²³ di mana pemain tidak lepas dari untung atau rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardlawy dalam buku “Halal dan Haram”, dia mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya: “*barangsiapa berkata kepada kawannya: ‘Marilah berjudi’, maka hendaklah ia bersedekah.*” Dengan demikian, seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.²⁴

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk

²¹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297-298.

²² *Ibid.*, h. 298-299.

²³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 1, h. 70.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 350-351.

jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hakmanusia.²⁵

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dandiat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhinder dandihapuskan.
3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dandiat.²⁶

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 359-360.

²⁶Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid III, h.24.

demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.²⁷ Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud.²⁸

B. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir yaitu:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (*Al-ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.²⁹ Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid I, h. 100.

²⁸ H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 465.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, h.299.

boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.³⁰

2. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* dan jarimah *qadzif*. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.³¹ Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.³²

Adapun mengenai jumlah maksimal cambuk dalam jarimah ta'zir, ulama berbeda pendapat:

Menurut Mazhab Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut Abu Hanifah tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamr* adalah dicambuk 40 kali. Menurut Abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzif* adalah dicambuk 80 kali. Menurut Ulama Malikiyah sanksi ta'zir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, h. 260.

³¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 149.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

kepada keputusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*. Ali pernah mencambuk peminum *khamr* pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai ta'zir.

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah batas terendah ta'zir harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Batas terendah satu kali cambukan. Menurut Ibnu Qudamah batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulil amri* sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.³³

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam ta'zir dengan sifat cambuk dalam hudud.³⁴ Ta'zir untuk tindak kejahatan seksual adalah dicambuk kurang dari 100 kali, untuk tindak kejahatan fitnah adalah dicambuk kurang dari 80 kali, atau hukuman lain yang setara dengan itu. Ta'zir untuk tindak pencurian dalam

³³M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 150-151.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

jumlah kecil dikenai hukuman yang setara dengan tahanan. Ta'zir untuk peminum minuman *khamr* adalah di bawah 40 kali cambuk atau yang setara.³⁵

Apabila orang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.³⁶

Apabila pelaku adalah seorang wanita dalam keadaan hamil maka pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai dia melahirkan anak dan anak itu telah berhenti menyusui (disapih) serta telah memakan makanan lain misalnya roti. Hal ini untuk menjaga agar anak dalam kandungan atau yang sedang menyusu pada ibunya itu tidak turut meninggal atau tidak turut mengalami penderitaan karena ibunya dikenai hukuman. Apabila si pelaku dalam keadaan sakit yang dipandang tidak kuat untuk menahan rasa sakit maka pelaksanaan hukuman cambuk diundurkan sampai dipandang kesehatan si terhukum memungkinkan. Jika si terhukum sakit yang tidak membahayakan jiwanya maka hukuman cambuk tetap dilaksanakan.³⁷

3. Hukuman Penjara

³⁵H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, h. 466.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

³⁷ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2003), h. 154-155.

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan *khamr*, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zaubairi adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.³⁸

b. Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjaraseumurhidup. HukumanseumurhidupinidalamhukumpidanaIslam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 262-263

yang ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.³⁹

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.⁴⁰

Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had.⁴¹

5. Hukuman Denda (*Al-gharamah*)

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda

³⁹*Ibid.*,h.263.

⁴⁰*Ibid.*,h.264.

⁴¹*Ibid.*,h.265.

bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.⁴²

C. Pengertian, Pelaku dan Unsur-unsur Perjudian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjudian

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir/judi* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir/judi* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.⁴³

Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasaar* (يَسَارٌ) yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Adapula yang berpendapat bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya membagi-bagi daging onta. Hal ini sejalan dengan sifat *maisir/judi* yang ada pada masa Jahiliyyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan; di mana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua

⁴²*Ibid.*, h.267.

⁴³Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h. 24-25

puluh delapan bagian. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.⁴⁴

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan dan harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.⁴⁵

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁴⁶

Menurut Imam Syafi’i di dalam kitabnya Al-Iqna’ juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 25.

⁴⁵ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 297-298.

⁴⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, h. 28-34.

muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.⁴⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

2. Pelaku Perjudian

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁸

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk yang kehilangan akalanya tidak dikenai hukuman hudud dan qishash. Meskipun anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk tidak dikenai hukuman hudud dan qishash, mereka harus dihukum ta'zir. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak pidana, ia harus diberi dewasa. Mendidik mereka berarti

⁴⁷ *Ibid.*, h. 35.

⁴⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 143

saling menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan membiarkan mereka berarti membantu dalam dosa dan pelanggaran.⁴⁹ Allah SWT berfirman:

﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا

“..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Q.S. Al-Maa'idah [5]: 2).⁵⁰

3. Unsur-unsur Perjudian

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus.⁵¹

Unsur umum tersebut adalah:

- a. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).
- c. Pelaku adalah mukallaf (unsur moral).⁵²

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 227.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1974).

⁵¹ Abul A'la Al-Maududi, “*Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h. 34

⁵² *Ibid.*, h. 34.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari parapetaruh.⁵³

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian maisir yang dilarang syara'. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang syara'.⁵⁴

Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Contoh lain: dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang suatu jumlah uang, juga tidak dapat dinamakan berjudi, sebab pertandingan itu merupakanadu kekuatan/keterampilan/kepandaian.⁵⁵

⁵³Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, h. 148.

⁵⁴Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 297-298

⁵⁵Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, h. 150.

Pada prinsipnya lomba berhadiah seperti bergulat, lomba lari, badminton, sepak bola, atau catur diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor nonpemerintah untuk parapemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya.
- c. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lombadenganuangsebagaipihakketiga,yangakanmengambiluang
- d. hadiah itu, jika jagonya menang; tetapi ia tidak harus membayar, jika jagonya kalah.⁵⁶
- e. Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi

⁵⁶*Ibid.*,h.150.

untungrugi.⁵⁷

D. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya.

Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan.

⁵⁷*Ibid.*,h.151.

Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”.⁵⁸

Dalam keseharian banyak sekali orang Sumatera yang tidak tahu besok makan apa, hal itu sudah merupakan bentuk judi dengan nasib. Aspek kultural tersebut menurut beliau yang semakin menyuburkan perjudian. Dari sisi budaya juga demikian, telah lama dikenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sumatera Khususnya Kota Pinang. Di daerah Sumatera tepatnya di Kota Pinang terkenal dengan Togel, dan begitu halnya di daerah lain selain Pulau Sumatera contohnya di Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi-Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya kebudayaan Cina yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastruktur yang murah dan mudah didapat orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio.

Metode penjualan dan penyebaran judi atau perjudian semakin bervariasi,

⁵⁸Nurdin H. Kistanto, Kebiasaan Masyarakat Berjudi, Harian Suara Merdeka, 4 Agustus 2015, h. 8.

sebagai contoh yang paling banyak diminati jenis togel (toto gelap) yakni semacam undian SDSB atau porkas (dulu), tapi nomornya lebih sedikit, yaitu 4 nomor tebak, atau 2 nomor tebak terakhir yang sering disebut BT (buntur/ekor), atau bisa juga 1 nomor tebak (goyang atau colok) yang bisa keluar di urutan mana saja.⁵⁹

Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan membuka di rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka yang ke luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi pengecer lewat telepon.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebayu dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Beberapa contoh permainan seperti tersebut di atas, maka jelaslah apa yang sebenarnya yang dimaksud pengertian judi oleh masyarakat, yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan tidak mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi;

1. Ada permainan atau perbuatan manusia.

⁵⁹Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat, Harian Wawasan, 11 Agustus 2019, h. 4.

2. Bersifat untung-untungan atau tidak.

3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya Jadi yang dikatakan judi, harus memenuhi tiga unsur tersebut di atas.

Selanjutnya bagaimana masyarakat menilai, atau memandang terhadap judi, yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata memandang dan menilai suatu perbuatan terutama masalah judi, terdapat dua macam pandangan atau penilaian, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan masing masing pandangan sulit sekali ditemukan.

Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian, menurut pengamatan penulis bahwa pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi atau perjudian.
2. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak judi atau perjudian.

Golongan pertama yaitu yang senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini berpandangan dan biasanya mereka menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Karena mereka hanya memandang dan memperhatikan pada segi keuntungannya saja, dan mereka menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai

suatu tujuan yang dikehendaki. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara.

Dengan berfikir dari segi ekonomis memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan, dan dapat ditumpuk yang relatif singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya.

Golongan kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik.

Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu; kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, sebagaimana telah

dikemukakan pada bab terdahulu bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut agama khususnya agama Islam telah ditegaskan bahwa tidak menghendaki perbuatan judi, karena itu harus dihindari. Di samping itu akibat-akibat negatif yang ditimbulkan judi, sangat dirasakan sekali menimpa kepada umat manusia, lebih parah lagi akibat yang menimbulkan keruntuhan moral, sehingga dimana-mana timbul pencurian, perampokan, penodongan dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan kehancuran dan kemelaratan yang menyedihkan.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi. Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, di samping karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi.

B. Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama

Negara Indonesia adalah negara Pancasila, agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke IV juga terdapat dalam Pasal 29:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila juga Pasal 29 ayat (1) UUD'45). Dikatakan termasuk bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, terbuka dengan adanya departemen (kementrian) agama di dalam susunan pemerintahannya.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktek judi itu. Ada yang menolak sama sekali, yaitu menganggap sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya, namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber

penghasilan inkonvensional. Orang lain ada yang bersikap netral saja.

Bagi penganut agama Kristen, perjudian adalah barang larangan, sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertaruhan, akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha mereka membesarkan Keagungan Tuhan. Agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Jadi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharotnya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat.

Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan judi ialah, “Suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)”.⁶⁰

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan.*⁶¹

⁶⁰Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar* (Media Idaman, Surabaya, 1987), h. 148.

⁶¹ Ibid

Di samping itu juga dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

*Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.*⁶²

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya. Rasulullah juga melarang tentang perbuatan judi ini seperti, *“Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, maka layaklah bagi mereka di hari kiamat.*⁶³

Di samping itu Rasulullah bersabda: “Barang siapa bermain kartu (kopek) maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulullah”.⁶⁴

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas nampak jelas bahwa perjudian

⁶²Ibid., h 149.

⁶³Ibid, h. 150.

⁶⁴Ibid

ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi.

Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan permusuhan dan hanya orang-orang yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi. Manusia makhluk utama, mulia dan tinggi, dia mempunyai kelebihan dibanding makhluk makhluk lain, kemuliaan, keutamaan dan kelebihan itu ada pada potensi rohaniyahnya, dimana pikiran sumber cipta, perasaan sumber rasa dan karya, ketiganya menenrukan nilai budaya dan pengetahuan manusia.

Potensi jasmaniah sarana berpijaknya kepribadian, skill dan powermenentukan profesi dan kecakapan. Oleh karena itu kedua potensi tersebut merupakan kesatuan. Karena sebenarnya manusia diciptakan Tuhan, adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang pandai berfikir maupun mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya sebagai makhluk sosial maka diberikanlah batas-batas dan petunjuk berupa agama yang pada dasarnya merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya, jangan sampai terbujuk karena rayuan setan yang akan membawa manusia menyimpang dari kebenaran dan jalan yang lurus.

Di dalam pribadi manusia terdapat dua potensi yaitu akal dan nafsu dimana kedua potensi tersebut selalu bertentangan dalam keinginan serta pemenuhannya. Akal selalu mengarah kepada kebaikan sedangkan nafsu mengarah

kepada keburukan akal merupakan emosi. Akal yang mendapatkan pengarahan dari segi agama akan selalu mengarah kepada kebaikan yang bersifat universal sedangkan nafsu selalu menjurus kepada keburukan dan kejahatan itulah sebabnya manusia terbuat dari hawa dan nafsu yang dikendalikan oleh iblis akan menjerat manusia ke tempat yang hina, demikian juga terhadap perjudian.

Untuk itulah diadakan pendidikan dan pengajaran untuk membiasakan menggunakan potensi baiknya. Akal pikiran sebagai landasan hidup dengan cara menanamkan pendidikan agama, menghayati kehidupan. Beragama akan menjamin kehidupan manusia bisa lebih baik dan meningkatkan martabat manusia dengan memperbaiki akhlak dan ibadah sebagai insan yang bertakwa lebih tinggi. Bagi orang yang melakukan perbuatan judi hukumnya adalah haram artinya apabila perbuatan itu dilakukan maka terhadap pelaku tersebut akan mendapat sanksi.

Banyak negara melarang perjudian dengan memberi sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa kriminalitas, kecanduan narkotik dan prostitusi atau pelacuran.

Selain dari norma agama perjudian jika ditinjau dari norma-norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat diantaranya adalah norma kesusilaan di samping norma-norma lainnya. Akibat dari pesatnya perkembangan teknologi dan lajunya perkembangan maka lambat laun norma kesusilaan tersebut menjadi longgar dan dapat mengarah kepada kesusilaan.

Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber pada rasa kesusilaan. Norma ini banyak ikut membantu dan memajukan usaha melindungi dan memperkembangkan kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat.

Adapun pengertian kesusilaan menurut Wiryono Projodikoro adalah,

“Kesusilaan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, tetapi khususnya yang sedikit banyak mengenai kelamin atau seks seorang manusia”.⁶⁵

Dari pengertian kesusilaan tersebut di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya apabila perbuatan atau bentuk tingkah laku sudah menyimpang dari norma adat kebiasaan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma susila. Dalam hal ini apabila suatu perbuatan telah menyinggung dan melukai perasaan kesusilaan yang hidup di masyarakat maka perbuatan tersebut akan dilarang dan diancam pidana.

Para pelaku tindak kejahatan perjudian bisa menjadi kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang lain, merampas atau mencuri harta kekayaan dan semua harta warisan jika modalnya habis dipertaruhkan di meja judi. Sebaliknya apabila dia menang berjudi hatinya mekar, senang sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, suka akan wanita lacur dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu berebut kemenangan dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan, namun akibatnya mereka justru menderita banyak kesalahan.

Ekses berjudi itu bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal, mencuri, merampok, merampas, korupsi, menggelapkan kas negara dan melakukan macam-macam tindak asusila lainnya. Pada masa sekarang ini, khususnya di kota-kota dagang serta industri, norma-norma asusila menjadi longgar dan sanksisanksi sosial jadi lemah juga keyakinan akan norma-norma religius jadi menipis, oposisi kaum agama dalam menentang perjudian tidak ditirukan sama sekali. Hal itu disebabkan oleh sebagian masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre yang

⁶⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (PT. Eresco, Jakarta Bandung, 1980), h. 67.


semuanya bersifat untung-untungan di samping itu juga bahwa tak acuh terhadapnya. Banyak orang menganggap perjudian sebagai satu reaksi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa. Hal ini merupakan suatu anggapan yang keliru.

Ditinjau dari segi moral judi yang bersifat untung-untungan disamping dapat mengganggu kreativitas kerja juga mengganggu moralitas kehidupan keluarga, masyarakat. Karena spekulasi yang berlebih-lebihan, sementara cara berpikir irasional akan menyuburkan kebudayaan mistik suatu hal yang mengarah kepada kemusyrikan dan pembangunan membutuhkan mentalitas yang progresif, sehingga masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah sering menjadi korban dari keganasan judi ini.

Pendidikan bangsa bermaksud selain mencerdaskan kehidupan masyarakat juga bertujuan meningkatkan budi pekerti dan akhlak yang luhur oleh karena keadaan sosial yang dihasilkan oleh perjudian tersebut sangat merusak kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan dan pembangunan. Oleh karena itu kita harapkan melalui norma kesusilaan ini dapat menanggulangi masalah perjudian sebagai penunjang salah satu sarana disamping norma-norma yang lain. Jadi norma kesusilaan ini harus dipegang teguh dalam masyarakat agar tingkah laku tersebut tidak mengarah kepada perbuatan perjudian.

C. Lokasi Penelitian dan letak Geografis

Penelitian dilakukan di kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Juli 2016. Gambar 2 menunjukkan peta lokasi penelitian.



Kota Pinang merupakan sebuah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2008. Jarak kota ini dari kota Medan ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah 345 km. Dahulu, ibukota kecamatan ini yaitu Kota Pinang pernah menjadi ibukota Kesultanan Kotapinang. Kecamatan Kota Pinang menempati area seluas 28.904 ha yang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Secara geografis Kota Pinang terletak pada 10^o 4'0" – 10^o 59'00" Lintang Utara, 99^o 59'0" – 100^o 11'0" Lintang Timur, dengan batas sebelah utara yaitu Kecamatan Kampung Rakyat dan Kabupaten Labuhan Batu, sebelah timur yaitu Kecamatan Torgamba, sebelah selatan yaitu Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba, sebelah barat yaitu Kecamatan Silangkitang.

Desa yang memiliki wilayah terluas dari sepuluh desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kota Pinang adalah Desa Sisumut dengan luas 7110 ha atau sekitar 27% dari total wilayah kecamatan Kota Pinang dan yang terkecil adalah Desa Hadundung dengan luas 631 ha atau 2% dari total wilayah Kecamatan Kota Pinang. Luas wilayah dan batas administrasi kecamatan Kota Pinang dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 3.

Luas wilayah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Kota Pinang tahun 2014

No	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Rasio Terhadap Total (%)
1	Simatahari	4266	15%
2	Pasir Tuntung	5238	18%
3	Mampang	1380	5%
4	Hadundung	631	2%
5	Perk. Normark	907	3%
6	Sosopan	1266	4%
7	Perk. Nagodang	3955	14%
8	Kota Pinang	2565	9%
9	Perk. Sei Rumbia	1586	5%
10	Sisumut	7110	25%
Jumlah		28904	100%

Sumber: BPS 2015

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Jumlah penduduk

Kecamatan Kota Pinang sampai dengan tahun 2014 adalah 59.087 jiwa (BPS 2015). Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kota Pinang yaitu sebanyak 22.185 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perk. Normark yaitu sebanyak 1.170 jiwa. Selama periode 2012-2014 populasi Kecamatan Kota Pinang mengalami peningkatan sebanyak 4629 jiwa atau pertumbuhan rata-rata 2,83% per tahun. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada pusat kota yaitu Kelurahan Kota Pinang sebesar 4,38% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi di Desa Perk. Nagodang 1,28% tahun. Gambaran lebih jelas mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk Kecamatan Kota Pinang dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 7.

Kepadatan penduduk rata-rata tahun 2014 adalah 204 jiwa/km². Kepadatan tertinggi adalah di Kelurahan Kota Pinang dengan Kepadatan yaitu 864,91 jiwa/km² dan yang terendah adalah Desa Perk. Nagodang yaitu 44,53 jiwa/km².⁶⁶

bel 11 Jumlah, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kota Pinang tahun 2014

Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk th 2011 (Jiwa)	Kepadatan Penduduk th 2011 (jiwa/km ²)	Jumlah Penduduk th 2014 (Jiwa)	Kepadatan Penduduk th 2014 (jiwa/km ²)	Pertumbu- han (%/tahun)	Kategori Kepada- tan
Simatahari	42,66	3490	81,81	3761	88,16	2,59	Ideal
Pasir Tuntung	52,38	5103	97,42	5311	101,39	1,36	Ideal
Mampang	13,8	2729	197,75	2944	213,33	2,63	Ideal
Hadundun g	6,31	1415	224,25	1486	235,50	1,67	Ideal
Perk. Normark	9,07	1123	123,81	1170	129,00	1,40	Ideal
Sosopan	12,66	2494	197,00	2592	204,74	1,31	Ideal
Perk. Nagodang	39,55	1696	42,88	1761	44,53	1,28	Ideal
Kota Pinang	25,65	19611	764,56	22185	864,91	4,38	Ideal
Perk. Sci Rumbia	15,86	2722	171,63	2836	178,81	1,40	Ideal
Sisumut	71,1	14075	197,96	15041	211,55	2,29	Ideal
TOTAL	289,04	54458	188,41	59087	204,42	2,83	Ideal

mber: BPS 2012 dan 2015 (diolah)

D. Mata Pencaharian

Mata pencarian penduduk di Kecamatan Kota Pinang, terdiri dari pertanian, industry, PNS/TNI/Polri, dan lainnya. Jumlah mata pencaharian tertinggi di Kecamatan Kota pinang adalah pertanian yang mencapai 83,56% sedangkan jenis mata pencaharian terendah adalah Industri yaitu 1,33%. Sebaran data mata pencaharian di Kecamatan Kota Pinang dapat dilihat di Tabel 13.

Sektor Industri dan sektor lainnya seperti sektor jasa perdagangan,

⁶⁶<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/85190/1/A16nsw.pdf>

perhotelan, dan rumah makan/restoran memerlukan kawasan yang memberikan rasa sejuk dan keindahan, untuk itu keberadaan RTH perlu dipertimbangkan sejalan dengan kebutuhan mata pencaharian penduduk di sektor ini. Sementara itu penduduk yang bekerja di sektor pertanian akan memberikan kontribusi berupa sumbangan RTH.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan masyarakat dan khususnya Kapolsek Kota Pinang, AKP Darwin Ginting dan Majelis Ulama Indonesia Kota Pinang, ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu :⁶⁷

1. Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal)

a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang akan hal-hal yang buruk. Masyarakat bersikap acuh-tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal-hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.

b. Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel).

c. Hobi/ Iseng-iseng

Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kepuasan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya

⁶⁷ Hasil wawancara dengan AKP Darwin Ginting, Kapolsek Kota Pinang, Hari Senin, Tanggal 10 September 2019, Pukul : 10.30 WIB.

iseng-iseng untuk mengisi waktu luang.

Tambahan dari bapak Ustadz Padli Tanjung,⁶⁸ mengatakan faktor ilmu agama menjadikan sebab yang paling besar, disebabkan keimanan seseorang menjadikan salah dalam menentukan arah hidup. Karena pada dasarnya kalau agama seseorang sudah teguh, akan menyebabkan pribadi akan lebih terhindar dalam melaksanakan maksiat, dan tindak kejahatan akan menurun, khususnya judi.

Semua manusia mengharapkan kebahagiaan, berbagai cara akan ditempuh, sebagian dari mereka mencari harta dengan susah payah, jabatan dan kedudukan yang tinggi, ketika mereka di tanya apa tujuan mereka, kebanyakan dari mereka akan menjawab untuk mencari kebahagiaan. namun justru yang didapatkan adalah kebalikan dari tujuannya yaitu kesengsaraan yang berkepanjangan. Sesuai dalam Firman Allah SWT:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

*”Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu” (QS. Asy Syuara : 30).*⁶⁹

2. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)

a. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Abdullah, Kepala Desa Kala Pane pada tanggal 11 September 2019, jam 16 WIB.

⁶⁹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1997), h. 632.

jangka pendek untuk mendapatkan uang. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak panjang kedepannya.

b. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk juga.

c. Faktor keluarga

Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga.

B. Upaya - Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi

Dalam upaya menanggulangi ini Majelis Ulama Indonesia Kota Pinang telah membuat jadwal monitoring setiap enam bulan. Para pejudi akan ditindaklanjuti nantinya oleh pihak kepolisian untuk diberikan nasehat dan penataran sebagaimana mestinya.⁷⁰

Tindak Pidana Perjudian Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat.

Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing masing wilayah. Adapun peran kepolisian

⁷⁰Hasil wawancara dengan Ustadz H Mara Tamin Harahap, ketua MUI Labusel, Hari Selasa Tanggal 11 September 2019, Pukul 09.30 WIB.

menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁷¹

Begitu juga halnya dengan bantuan Majelis Ulama Indonesia tadi dan ustadz perlunya menindak tegas dan menegur para pejudi untuk memberikan efek ketidakberlanjutan judi tersebut. Para aparat yang bertugas pada umumnya tidak bisa kerja maksimal tanpa peran masyarakat.⁷²

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya Pre-Emitif, upaya Preventif dan upaya Represif.

Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (social defence) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif.

⁷¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁷² Hasil Wawancara dengan Muklih Ali Sagala, Camat Kota Pinang, Hari Senin, Tanggal 10 September 2019, Pukul : 12.30 WIB.

2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:

- a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Kota Pinang yang bekerjasama dengan MUI Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:⁷³

1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

a. Penyampaian ke Masjid-Masjid

Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke

⁷³ Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul: 14.15 WIB.

masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Bhabinkamtibmas) Door to Door Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut:

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;

7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

c. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Kota Pinang bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Kota Pinang.

Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Kota Pinang di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

2. Upaya Represif,

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Kota Pinang adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Kota Pinang ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan.

Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik. Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi.

Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;

2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu egera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.⁷⁴

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Penyidikan yang dilakukan Polsek Kota Pinang dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya

⁷⁴ Djoko Prakoso, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 43.

Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat/benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

Ada beberapa macam jenis permainan judi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain judi sabung ayam, kupon putih/togel, dan judi kartu baik joker maupun domino. Jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan oleh kesepakatan para pemain.

Sedangkan untuk tempat bermain judi, biasanya dilakukan di warung warung atau rumah-rumah yang agak jauh dari jalan umum akan tetapi masih dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang biasa ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, kartu joker/domino, ayam jantan ember dan kain untuk judi sabung ayam, alat tulis untuk judi togel/kupon putih.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat

(2) KUHAP, yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi);
 - b. Kadaluwarsa penuntutannya;
 - c. Pengaduan tindak pidana dicabut kembali;
 - d. Perkara tindak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

Penghentian penyidikan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya. Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dengan demikian Polisi melakukan penyidikan

tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima, berkas tersebut dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas tersebut telah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penyidik sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, selesailah tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menggunakan upaya penal.

Adapun wujud dari peran Ulama dan Polsek Kota Pinang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan upaya represif atau upaya penal, dapat dilihat dari data penanganan perkara tindak pidana perjudian di Kecamatan Kota Pinang pada tahun 2018 telah menangani sebanyak 12 Kasus.

Ada 4 (empat) jenis perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kota Pinang, yaitu kartu domino, kartu joker, sabung ayam, dan kupon putih atau togel. Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) laporan, masing-masing untuk jenis perjudian kartu joker dan sabung ayam, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 5 (lima) kasus. Artinya dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian, Polsek Kota Pinang tidak menunggu datangnya laporan dari masyarakat, melainkan merupakan inisiatif ulama dan Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian di lingkungan masyarakat.

Hal ini menunjukkan kinerja Polisi dan Ulama di Kota Pinang dapat

dikatakan berhasil dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dengan demikian, dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Polsek Kota Pinang dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugasnya, karena semua laporan yang diterima oleh Polsek Kota Pinang berhasil diselesaikan dengan baik melalui upaya penal/represif yaitu melalui pemeriksaan perkara sesuai dengan KUHAP dan UU Kepolisian NRI. Dari total jumlah kasus yang diselesaikan oleh Polsek Kota Pinang, hanya sedikit yang diteruskan sampai ke Kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena menurut pihak kepolisian tidak perlu sampai dilimpahkan kasus perjudian tersebut sampai ke Kejaksaan dan pengadilan karena adanya beberapa pertimbangan. Namun, pihak kepolisian tidak memberikan keterangan yang jelas terkait tidak diteruskannya perkara perjudian sampai ke Kejaksaan dan pengadilan.

Namun, untuk mengetahui persentase jumlah perkara perjudian yang diteruskan ke Kejaksaan dan pengadilan dengan perkara perjudian yang hanya sampai di Polsek Kota Pinang, penulis juga mengambil data di Polres Labuhanbatu Selatan, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018.

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, total jumlah tindak pidana perjudian ada 31 (tiga puluh satu) laporan, sedangkan yang selesai dan yang dilimpahkan ke Kejaksaan ada 60 (enam puluh) perkara. Data ini merupakan laporan dari beberapa polsek yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, termasuk dari Polsek Kota Pinang.

Namun, jumlah laporan perkara yang ditangani Polsek Kota Pinang yang diteruskan ke kejaksaan belum diketahui, karena pihak dari Reserse Mobile (Resmob) Polres Labuhanbatu Selatan, tidak memberikan data secara rinci terkait perkara yang ditangani oleh Polsek-Polsek yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, termasuk Polsek Kota Pinang, melainkan hanya memberikan jumlah total laporan dan jumlah total perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Polsek Kota Pinang kurang maksimal dalam hal melakukan pelimpahan perkara perjudian ke Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan kurang maksimalnya kinerja aparat kepolisian Polsek Kota Pinang, maka diharapkan menjadi suatu intropeksi di internal Polsek Kota Pinang kedepannya.

Namun disisi lain, kinerja kepolisian Polsek Kota Pinang telah menunjukkan keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam kurung waktu 2014 sampai 2016, terbukti semua laporan yang diterima dapat dituntaskan 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perjudian berhasil ditekan sampai seminimal mungkin oleh Polsek Kota Pinang. Keberhasilan tersebut tidak hanya bersumber dari keseriusan Polsek Kota Pinang dalam menjalankan kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian, tetapi juga adanya partisipasi dari masyarakat.

Dengan dapat ditanggulangnya tindak pidana perjudian tersebut, maka diharapkan keamanan dan ketertiban sosial dapat terwujud di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polsek Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Aiptu Kamaruddin, SH kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga,

mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.⁷⁵

2. Adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini, Polsek Kota Pinang maupun Polres Labuhanbatu Selatan selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembacking ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat.⁷⁶

Para pembacking kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul: 14.30 WIB

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul : 14.40 WIB.

pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno⁷⁷, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.

Untuk mengatasi masalah pembackingan ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian, sehinggadengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.⁷⁸

⁷⁷ Anton Tabah, Op.cit., hlm. 250.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul : 14.55 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyebab maraknya perjudian: Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat , Hobi/ Iseng-iseng . Faktor Dari Luar Individu (Eksternal): Faktor ekonomi, Faktor pergaulan, Faktor keluarga.

Sedangkan upaya yang sudah dilakukan ulama di kota pinang adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian Kota Pinang demi memberantas perjudian. Melakukan sosialisasi, serta penyuluhan langsung ke desa desa/lurah.

Analisis penulis terkait Undang-Undang perjudian harus lebih diperhatikan lagi dengan penanganan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 002).
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid III.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid I.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2.
- Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2003).
- Abul A'la Almaududi, "Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009
- Bernad, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010)
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997).
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Hasil Wawancara dengan Muklih Ali Sagala, Camat Kota Pinang, Hari Senin, Tanggal 10 September 2019, Pukul : 12.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul: 14.15 WIB.
- Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul: 14.30 WIB

- Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul : 14.40 WIB.
- Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul : 14.55 WIB.
- <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/85190/1/A16nsw.pdf>
- Hasil wawancara dengan AKP Darwin Ginting, Kapolsek Kota Pinang, Hari Senin, Tanggal 10 September 2019, Pukul : 10.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Abdullah, Kepala Desa Kala Pane pada tanggal 11 September 2019, jam 16 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ustadz H Mara Tamin Harahap, ketua MUI Labusel, Hari Selasa Tanggal 11 September 2019, Pukul 09.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ustadz H Mara Tamin Harahap, ketua MUI Labusel, Hari Selasa Tanggal 11 September 2019, Pukul 09.30 WIB.
- H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ), 1987).
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, *Kamus Istilah karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System Social: Social Scine Persfective*, (New York: Russel Sage Founation, 1975
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Skripsi*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat, *Harian Wawasan*, 11 Agustus 2019.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 1.
- Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, *Harian Suara Merdeka*, 4 Agustus 2019.
- Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar* (Media Idaman, Surabaya, 1987).

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012)

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi skripsi Survey*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010).

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (PT. Eresco, Jakarta Bandung, 1980).

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9.